



P U T U S A N

Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FAJAR SURYA LESTARI PLANT CIKARANG, berkedudukan di
Jalan Industri Selatan Blok EE Nomor 2C Jababeka II, Cikarang;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

RUSWANTO, bertempat tinggal di Perwira Sari, Jalan Mawar 4
RT.013/008 Nomor 1 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara,
Kotamadya Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji
Asura dan kawan-kawan masing-masing sebagai Pengurus DPP
FSPOI (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Otomotif
Indonesia), beralamat di Jalan Pahlawan Komarudin Nomor 90 Rt.
004, Rw. 03, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG., tanggal
15 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal September 2003, dengan jabatan terakhir sebagai operator Plant Material Control (PMC);
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015, Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 151

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan karenanya menurut Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tindakan PHK tersebut adalah batal demi hukum, dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti biasa;

3. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan penolakan terhadap penugasan, pengabaian surat panggilan baik secara lisan maupun tulisan, maka dengan demikian tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, dan karenanya PHK tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan:
"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";
5. Bahwa menurut Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan:
"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";
6. Bahwa Penggugat telah meminta tetap dipekerjakan seperti biasa (Bukti P-2, Bukti P-3), dan dengan merujuk pada Amar III Anjuran Sudinaker Kabupaten Bekasi, Penggugat telah pula menyatakan kesediaannya untuk bekerja kembali (Bukti P-4), tetapi Tergugat tidak mempekerjakan dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat;
7. Bahwa sebagai seorang pekerja yang menjadi kepala keluarga yang tidak punya penghasilan lain, selain sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat, maka upah yang menjadi hak Penggugat begitu sangat penting dan sangat berarti untuk membiayai kebutuhan hidupnya beserta keluarganya;
8. Bahwa upah terakhir yang diterima Penggugat sampai dengan akhir Agustus 2015 adalah sebesar Rp3.392.633,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan, dan sesuai

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama Tergugat dengan Serikat Pekerja tentang Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2015 (Bukti P-5.), maka terhitung sejak Januari 2016 upah bagi Penggugat dengan masa kerja 12 tahun lebih adalah sebesar Rp3.662.633,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) perbulan;

9. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak bulan September 2015 hingga Mei 2016 (9 bulan), sebagai berikut:

- Upah Oktober s.d. Desember 2015: 4 bulan x Rp3.392.633 : Rp13.570.532.00;
 - Upah Januari s.d. Mei 2016: 5 bulan x Rp 3.662.633,00 : Rp18.313.165.00;
- Jumlah= Rp31.883.697.00,-;

10. Bahwa oleh karena Tergugat dengan nyata-nyata melanggar Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka harus diartikan bahwa Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat yang telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan pekerjaan seperti biasa, adalah sebagai kesalahan atau atas kemauan Tergugat sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah Penggugat tepat pada waktu sebagaimana diperintahkan oleh perundang-undangan, maka harus diartikan Tergugat telah dengan sengaja memperlambat pembayaran upah, dan karenanya menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, Tergugat dihukum dengan memberikan tambahan upah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari upah yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat setiap bulannya, serta membayar bunga dari setiap bulan keterlambatan pembayaran upah sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank kredit Tergugat (dalam hal ini Penggugat mengasumsikan sebesar 1.5% perbulan), terhitung sejak bulan September 2015 hingga Mei 2016 (9 bulan), dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah sejak November 2006 hingga Maret 2007:

- a. September 2015: 9 bl x Rp. 3.392.633 x 50% = Rp 15.266.849.00
- b. Oktober 2015: 8 bl x Rp. 3.392.633 x 50% = Rp 13.570.532.00
- c. Nopember 2015: 7 bl x Rp. 3.392.633 x 50% = Rp 11.874.215.00
- d. Desember 2015: 6 bl x Rp. 3.392.633 x 50% = Rp 10.177.899.00
- e. Januari 2016: 5 bl x Rp. 3.662.633 x 50% = Rp 9.156.582.00
- f. Februari 2016: 4 bl x Rp. 3.662.633 x 50% = Rp 7.325.266.00
- g. Maret 2016: 3 bl x Rp. 3.662.633 x 50% = Rp. 5.493.949.00
- h. April 2016: 2 bl x Rp. 3.662.633 x 50% = Rp. 3.662.633.00
- i. Mei 2016: 1 bl x Rp. 3.662.633 x 50% = Rp. 1.831.316.00
- Jumlah = Rp 78.359.241.00

(tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu);

Kewajiban membayar bunga sebesar bunga bank kredit Tergugat atas keterlambatan membayar upah:

- a. September 2015: 9 x Rp 3.392.633 + (50% x 3.392.633) x 1.5% = Rp 483.450.00
- b. Oktober 2015: 8 x Rp 3.392.633 + (50% x 3.392.633) x 1.5% = Rp 432.561.00
- c. Nopember 2015: 7 x Rp 3.392.633 + (50% x 3.392.633) x 1.5% = Rp 381.671.00
- d. Desember 2015: 6 x Rp 3.392.633 + (50% x 3.392.633) x 1.5% = Rp 330.780.00
- e. Januari 2016: 5 x Rp 3.662.633 + (50% x 3.662.633) x 1.5% = Rp 279.892.00
- f. Februari 2016: 4 x Rp 3.662.633 + (50% x 3.662.633) x 1.5% = Rp 229.003.00
- g. Maret 2016: 3 x Rp 3.662.633 + (50% x 3.662.633) x 1.5% = Rp 178.113.00
- h. April 2016: 2 x Rp 3.662.633 + (50% x 3.662.633) x 1.5% = Rp 127.224.00
- i. Mei 2016: 1 x Rp 3.662.633 + (50% x 3.662.633) x 1.5% = Rp 76.334.00
- Jumlah = Rp 2.519.030.00

12. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apabila selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, dan karenanya apabila Tergugat terbukti tidak melaksanakan Putusan Sela, Tergugat patut dihukum dengan meletakkan Sita Jaminan atas harta bergerak dan/atau tidak bergerak Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sesuai Pasal 155 ayat (3), sudah sepatutnya Tergugat dihukum harus tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sejak dinyatakan di PHK pada tanggal 24 November 2006 hingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa demi terlindunginya hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sudah sepatutnya putusan Pengadilan dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan:

DALAM PUTUSAN SELA:

1. Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika yang dihentikan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016, sebagai berikut:
 - a. Upah September 2015 s.d. Mei 2016, sebesar = Rp. 31.883.697.00
 - b. Penambahan upah atas keterlambatan membayar upah, sebesar = Rp 78.359.241.00
 - c. Pembayaran bunga sebesar bunga bank kredit Tergugat atas keterlambatan membayar upah, sebesar = Rp 2.519.030.00Jumlah = Rp 131.761.968.00
Terbilang: seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan;
3. Menghukum Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan jika Tergugat terbukti tidak juga membayar hak Penggugat sebagaimana mestinya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt. Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat sebagaimana biasa;
3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah dan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap meskipun Tergugat melakukan upaya hukum atas putusan tersebut;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau Kasasi;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 86/PDT.SUS-PHI/2016/PN BDG., tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 3 Agustus 2015;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp50.719.863,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.392.633,00 = \text{Rp}30.533.697,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 4 \times \text{Rp}3.392.633,00 = \text{Rp}13.570.532,00$
 - Uang Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp} 44.104.229,- = \text{Rp}6.615.634,00$
 - Jumlah = Rp50.719.863,00

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung diucapkan dengan hadirnya dahulu Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/PK/2016/PHI/PN Bdg., tanggal 7 September 2016, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2016, kemudian Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan dinyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan dasar Pengunduran Diri dinyatakan tidak sah dikarenakan Surat Pemanggilan Kedua dari Perusahaan Bukti T – 2 dan Surat Pemanggilan Ketiga dari Perusahaan Bukti T – 3 tidak berjarak minimal 3 (tiga) hari kerja, akan tetapi kami juga hendak menunjukkan bahwa sebenarnya jarak total antara Surat Pemanggilan Pertama dan Ketiga sudah melebihi 9 (sembilan) hari kerja, dan permasalahan dalam kasus ini bukan merupakan kekurangan waktu untuk dapat memenuhi panggilan. Sebagaimana keterangan dari para saksi bahwa Penggugat dapat meminta para saksi untuk hadir menanyakan kepada Tergugat namun tidak bersedia untuk hadir dan menemui Tergugat

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung tanpa alasan yang jelas dan relevan, yang artinya bahwa berapa waktupun yang disediakan untuk hadir, menemui dan menyelesaikan dengan baik masalah pemanggilan untuk bekerja di Plant Cikarang tidak akan mengubah pendirian Penggugat sama sekali. Hal ini juga diperkuat dengan bukti T5 dan T6 mengenai hasil perundingan bipartite antara Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya secara jelas bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah menerima surat panggilan dan memutuskan untuk dengan sengaja mengabaikan surat-surat tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Dalam hal ini maka jikalau pemutusan hubungan yang kami buat dinyatakan tidak sah hanya karena jangka waktu panggilan kedua dan ketiga tidak memenuhi 3 (tiga) hari kerja menurut kami adalah kurang tepat. Dalil yang lain yang akan kami utarakan adalah bahwa Penggugat hanya bersedia hadir setelah adanya surat pemutusan hubungan kerja yang terbit 4 (empat) hari kerja setelah pemanggilan ketiga, dan Penggugat telah menyatakan 2 (dua) kali dalam perundingan Bipartit bahwa Penggugat dengan sengaja mengabaikan Panggilan dari Tergugat tetapi Penggugat tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi pengunduran diri;

Bahwa dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat 1 (Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut turut tanpa dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri) dalam ayat ini tidak terdapat pernyataan bahwa surat pemanggilan harus berjarak 3 (tiga) hari kerja namun tertulis jelas bahwa Pengusaha diwajibkan untuk memanggil secara patut 2 (dua) kali maka kami memohon dengan sangat untuk dapat dipertimbangkan kembali;

2. Dalam hal ini Tergugat juga memohon pertimbangan kembali dari Majelis hakim yang terhormat guna untuk dapat melangsungkan hubungan industrial yang baik dan melanjutkan usaha dan memberikan lapangan pekerjaan kepada 58 (lima puluh delapan) orang karyawan yang masih bekerja di PT Fajar Surya Lestari, karena apabila Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi indisipliner dan menerima pesangon sebesar putusan pengadilan maka ini akan menjadi preseden yang buruk dalam perusahaan dan akan mengakibatkan timbulnya tindakan indisipliner karyawan-karyawan lain yang di kemudian hari akan mencontoh perbuatan Penggugat dikarenakan apapun kesalahan yang mereka buat mereka tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlindungi dan akan mendapatkan hasil yang lebih daripada jika mereka mengundurkan diri. Kami Tergugat dalam hal ini mohon dengan sangat agar supaya kami sebagai pengusaha, Warga Negara Indonesia, dan pembayar pajak supaya kepentingan dan hak-hak kami juga dilindungi. Kami sebagai perusahaan akan memberikan semua hak-hak karyawan dalam bekerja akan tetapi kami juga menuntut untuk dilindungi dari upaya-upaya oknum karyawan yang mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan uang pesangon dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini kami mengharapkan adanya azas keadilan atas tindakan dan perbuatan Penggugat yang dengan sengaja mengabaikan panggilan dari perusahaan dan pada akhirnya tidak mendapatkan sanksi yang berarti karena masih mendapatkan ganti rugi yang sangat besar dan sangat memberatkan perusahaan kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 7 September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa dari fakta konkrit di persidangan ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak untuk dimutasi lalu tidak masuk bekerja di tempat yang baru, walaupun Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dikualifikasi mengundurkan diri; Oleh karena pemanggilan terhadap Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 yakni waktunya kurang 3 (tiga) hari, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja dilanjutkan, tidak akan tercipta lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, maka sebaiknya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial (tanggal 3 Agustus 2015) karena terjadinya pelanggaran disiplin;

- Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali di PHK karena indisipliner maka sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13/2003, Termohon Peninjauan Kembali berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), jadi putusan *Judex Juris* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Fajar Surya Lestari Plant Cikarang tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. FAJAR SURYA LESTARI PLANT CIKARANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002